



PUTUSAN

No. 287 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU** ;
Tempat lahir : Wandoka ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 01 Juli 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-wangi Utara, Kabupaten Wakatobi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau karena didakwa :

Bahwa Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU, pada hari dan tanggal serta jam yang tidak diketahui dengan pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Desa Sombu, Kec. Wangi-wangi Utara, Kab. Wakatobi atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Terdakwa, telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak yakni H. Didin tidak pergi dengan segera. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban H. Didin pada Tahun 2008 ditemui oleh rumpun keluarga besarnya termasuk dari pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini orang tuanya (La Ode Biru) dengan maksud untuk menjual sebidang tanah kebun yang bertempat di Desa Sombu, Kec. Wangi-wangi Utara, Kab. Wakatobi selanjutnya setelah disepakati dengan sejumlah harga atas sebidang tanah yang dimaksud tersebut kemudian H. Didin membeli sebidang tanah tersebut

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013



termasuk sebidang tanah dari rumpun keluarga Terdakwa, adapun harga sebidang tanah milik keluarga Terdakwa yakni sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) dari harga pembelian tanah tersebut orang tua Terdakwa mendapat pembagian sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sendiri memperoleh pemberian dari La Ode Biru (bapaknya) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah terjadi transaksi Jual Beli atas sebidang tanah yang dimaksud antara H. Didin dan rumpun keluarganya tersebut selanjutnya H. Didin membuat permohonan kepada Pemerintah Kecamatan Wangi-wangi Utara untuk dibuatkan Akta Jual Beli atas sebidang tanah milik rumpun keluarganya itu dan Pemerintah Kecamatan Wangi-wangi Utara menerbitkan surat berupa Akta Jual Beli Nomor: 06/2008 tanggal 12 Juni Tahun 2008 ditandatangani oleh Camat Wangi-wangi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah kemudian Terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu tiga kali dengan H. Didin itu pada sekitar Tahun 2009 mulai memaksa masuk dilokasi tanah kebun yang sudah dijual rumpun keluarganya tersebut dengan cara memasukan material bangunan berupa pasir melihat tindakan Terdakwa tersebut H. Didin meminta bantuan keluarganya yang berdomisili di Wanci antara lain melalui saksi Jaya Bin Tamrin untuk selain melakukan pendekatan internal keluarga juga berkordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Wangi-wangi Utara untuk menemui Terdakwa dengan maksud melakukan pelarangan kepada Terdakwa untuk melakukan aktifitas apapun diloksi tanah milik H. Didin tersebut dan Pemerintah Kecamatan Wangi-wangi Utara melalui suratnya Nomor : 045/381 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Kecamatan yakni La Ode Hadinari perihal pelarangan membangun yang ditujukan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan larangan-larangan tersebut bahkan pada sekitar Tahun 2011 Terdakwa mengulangi tindakannya lagi dengan menanam bibit pohon kelapa dilokasi tanah yang dimaksud dan pada sekitar bulan Mei Tahun 2012 Terdakwa memasukan lagi material bangunan berupa pasir dilokasi tanah yang sudah dibeli H. Didin tersebut, atas tindakan Terdakwa tersebut H. Didin mendatangi Kantor Polres Wakatobi untuk berkonsultasi sekaligus meminta untuk dilakukan mediasi/musyawarah dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap berkeras dan bertahan kepada pendiriannya untuk mendirikan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tanah yang dimaksud oleh karena semua penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan mengalami kebuntuan sehingga H. Didin melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 13 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP, tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap akta jual beli nomor 06/2008 tanggal 12 Juni 2008 antara rumpun keluarga Terdakwa sebagai pihak penjual dan H. Didin sebagai pembeli ;
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran harga sebidang tanah di Desa Sombu, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi ;
 - 1 (satu) buah papan pengumuman yang bertuliskan “Tanah Ini Sudah Dijual, Ttd Hasna) ;
 - Sertifikat tanah bukti hak milik An. H. Didin nomor 00007 tanggal 26 juli 2012 ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 237/Pid.B/2012/PN.BB. tanggal 04 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa fotokopi 1 (satu) rangkap akta jual beli Nomor 06/2008 serta 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah papan pengumuman bertuliskan "tanah ini sudah dijual ttd Hasna" dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 237/Akta.Pid/2012/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 14 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 14 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau terhadap perkara Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU seharusnya bukan merupakan putusan Bebas (vrijspraak) melainkan putusan Pemidanaan, dikarenakan Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 167 Ayat (1) KUHP dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur memaksa masuk ke dalam rumah,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013



ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum pada hakekatnya yang dimaksud dengan Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum mengandung pengertian sebagai berikut:

Unsur “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”, oleh karena terdapat tanda koma dalam unsur ini sehingga unsur yang terkandung dalam unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan dengan menganalisa pengertian unsur-unsur tersebut seharusnya definisinya adalah sebagai berikut :

Ada orang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dihubungkan dalam perkara ini pada saat Terdakwa melakukan aktifitas berupa menanam ubi kayu, pisang, pohon kelapa dan memasukan material berupa pasir dan batu pondasi di dalam bidang tanah milik H. Didin telah terlihat dengan jelas tanda-tanda pembatas dengan tanah disekelilingnya berupa pagar baik yang terbuat dari batu pondasi semen maupun tumpukan batu kerikil dan beberapa jenis pohon kayu sehingga sebidang tanah yang dimaksud merupakan suatu pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yakni H. Didin, sebaliknya Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU bukanlah pemilik dari sebidang tanah yang dimaksud karena tidak satupun alat bukti surat atau bukti-bukti kepemilikan lainnya yang dapat diperlihatkan oleh Terdakwa baik selama pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada saat persidangan, sehingga tidak sepatutnya Terdakwa berbuat sekehendak hatinya melakukan aktifitas berupa menanam ubi kayu, pisang, pohon kelapa dan memasukan material berupa pasir dan batu pondasi di dalam bidang tanah milik H. Didin tersebut, mengingat adanya aturan hukum yang melarang perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dari fakta ini seharusnya sudah sangat jelas sekali unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur” memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan terbukti ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yaitu :

- a. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memutus perkara atas nama Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU tidak menerapkan Pasal 162 KUHP jo. Pasal 188 KUHP, dimana Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam Putusan a quo salah menerapkan Peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan a quo dalam mempertimbangkan unsur “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”, tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan ;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo halaman 15 yang berbunyi “ Menimbang,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tempat Terdakwa memasukan pasir dan menanam pohon kelapa serta pisang tersebut jelas bukan dilakukan pada suatu rumah atau ruangan tetapi pada suatu lahan yang telah dibeli saksi H. Didin.....dst. ;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan surat dakwaan mengenai uraian perbuatan yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum jika dicermati secara mendalam uraian perbuatan sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, maka ternyata perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kapasitas sebagai tindakan penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan hal tersebut sejalan dengan berbagai doktrin maupun yurisprudensi yang menyatakan bahwa tindakan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu ruangan atau pekarangan tertutup tersebut terdapat bangunan rumah dan dihuni tetapi yang penting bahwa dalam ruangan atau pekarangan tertutup itu jelas kepemilikannya juga batas-batasnya meskipun hanya berupa tumpukan batu kerikil, jenis tanaman tertentu dan sebagian pagar pondasi semen ;

Bahwa menurut Sianturi dalam bukunya “Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya”, pengertian memaksa masuk ialah memasuki (dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup) yang bertentangan dengan kehendak orang lain si pemakai yang sekaligus yang berhak. Sedangkan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa telah memasuki sebidang tanah dan melakukan aktifitas menanam ubi kayu, pisang dan pohon kelapa juga memasukan sejumlah material bangunan berupa pasir dan batu pondasi Terdakwa telah berulang kali ditegur dan melarangnya oleh yang berhak yakni saksi korban tetapi tidak mengindahkan semua teguran dan larangan tersebut kemudian dalam keterangan saksi (korban) H. Didin Bin La Ode Ijo Utu, La Rindi Bin La Niba, La Ode Hadidi Bin La Ode Asa, Jaya Bin Tamrin menerangkan bahwa bidang tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak milik atas nama saksi korban H. Didin dan dalam sertifikat tersebut nampak dengan jelas tanda-tanda pembatasnya dengan tanah disekelilingnya ;

b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memutus perkara atas nama Terdakwa LA ODE HASNA Bin LA ODE BIRU tidak menerapkan penjelasan Pasal 1 huruf e KUHP yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi (korban) H. Didin Bin La Ode Ijo Utu, La Rindi Bin La Niba, La Ode Hadidi Bin La Ode Asa, Jaya Bin Tamrin yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa La Ode Hasna Bin La Ode Biru telah melakukan tindakan penyerobotan tanah milik saksi korban H. Didin dan terhadap bidang tanah tersebut nampak dengan jelas pembatas-pembatasnya berupa pagar pondasi beton, dan juga sejumlah pepohonan atau tanaman yang dijadikan sebagai pembatas dengan lahan milik orang lain, sehingga jelas bidang tanah milik saksi korban tersebut merupakan pekarang yang tertutup sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan sama sekali bukan lahan terbuka sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim ;

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi H. Didin menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap hak milik saksi H. Didin akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara pidana yang ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama : 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang dengan demikian perkara a quo secara formal tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,

ttd./

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 287 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)